

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP VONIS PELAKU
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENAKIBATKAN KORBAN HILANG
NYAWA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024)

STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : RISNA INDRI VARLIANA

NPM : 2101110102

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2025

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Studi Kasus

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP VONIS PELAKU
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENAKIBATKAN
KORBAN HILANG NYAWA
(Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024)**

Banda Aceh, 24 Juli 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nora Mia Azmi', written over a horizontal line.

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP VONIS PELAKU
PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KORBAN HILANG NYAWA
(Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Risna Indri Varliana
No.Mahasiswa : 2101110102
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 6 Agustus 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Nora Mia Azmi, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **Riza Chatias Pratama, S.H., LLM**
5. Penguji III : **Rusnin, S.H., M.H.**

()



()

()

()

()

Banda Aceh, 16 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Risna Indri Varliana, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
2025 VONIS PELAKU PENGANIAYAAN BERAT YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN HILANG NYAWA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor
1466/K/Pid/2024)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,51) pp, bibl, app**

Nora Mia Azmi, S.H., M.H

Berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang Penganiayaan mengatur bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Vonis bebas diberikan kepada terdakwa yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan pidana. Namun terdakwa Gregorious Ronald Tannur yang merupakan anak anggota DPR dinyatakan bebas dari tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban tewas dalam Putusan PN Surabaya. Kemudian Jaksa penuntut umum melakukan kasasi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1466/K/Pid/2024 yang memvonis terdakwa hukuman 5 tahun penjara. Sanksi tersebut tidak adil dibandingkan dengan derita korban yang dianiaya berat sampai ia kehilangan nyawa.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung memberikan hukuman ringan bagi pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan korban hilang nyawa dan bentuk ganti kerugian sebagai restitusi bagi ahli waris korban dalam tindak pidana penganiayaan berat dan korbannya meninggal dunia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui telaah kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan masalah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa vonis ringan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku disebabkan oleh pasal yang disusun dalam dakwaan Jaksa adalah Pasal 351 Ayat (3) yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Setelah mempelajari *obiter dicta* yang terdapat dalam putusan, seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 354 ayat (2) dengan hukuman 10 tahun penjara karena unsur kesengajaan yang melindas korban hingga mengalami patah tulang termasuk ke dalam penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Dalam kasus ini keluarga korban sudah mengajukan tuntutan restitusi tapi tidak dapat dikabulkan.

Disarankan kepada hakim untuk meningkatkan integritas dan independensi dalam mengambil putusan, dan tidak hanya menghukum pelaku tetapi harus mempertimbangkan hak-hak yang harus didapatkan oleh keluarga korban . Adanya sosialisasi tentang hak-hak korban tindak pidana dan mekanisme permohonan ganti kerugian resitusi atau kompensasi kepada ahli waris korban.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta Syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, pemilik semesta alam yang telah memberikan limpahan Rahmat, rezeki, dan kesehatan kepada kita semua. Shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman yang tidak berilmu menjadi berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Vonis Pelaku Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Korban Hilang Nyawa (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa do’a, bantuan, harapan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Rosmiati** selaku orang tua saya yang sangat saya sayangi. Orang tua hebat yang telah menjaga, mendidik, membimbing, menasehati penulis dari kecil hingga sampai sekarang yang telah mendo’akan dan memberikan dukungan, kasih sayang sepenuhnya agar penulis menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, kepada berbagai pihak berikut :

1. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi nasehat selama menjalani pendidikan di perkuliahan dan membimbing penulis dengan mengarahkan serta memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis selama penyelesaian skripsi.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Rusnin, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang tiada hentinya, yang selalu menyemangati penulis serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah perkuliahan.
4. Seluruh Dosen serta para staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah berjasa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
5. Kepada para sahabat dan teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan penuh, semangat, dan perjuangan kepada penulis sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap serta berdo'a kepada Allah SWT agar membalas kebaikan-kebaikan dan memudahkan segala urusan. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Banda Aceh, 19 April 2025

Penulis,

Risna Indri Varliana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
	B. Kasus Posisi	4
	C. Permasalahan Hukum.....	11
	D. Kerangka Teori.....	12
	E. Metode Penelitian.....	28
	F. Sistematika Pembahasan	30
BAB II	KASUS POSISI PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NOMOR 1466/K/Pid/2024	32
	A. Duduk Perkara.....	32
	B. Pertimbangan Hukum.....	40
	C. Amar Putusan	48
BAB III	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT	50
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Vonis Bebas, Lepas, dan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa	50
	B. Ganti Rugi Kepada Keluarga Korban Tindak Pidana	60
BAB IV	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65	
LAMPIRAN	69	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka seperti yang telah dirumuskan para pendiri negara. Hubungan antara hukum dan kekuasaan, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan karena tujuan hukum adalah tercapai rasa keadilan oleh masyarakat. Setiap hukum tanpa keadilan akan sia-sia sebab hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi sedangkan keadilan bersifat subjektif yang menggabungkan antara hukum dan keadilan. Meskipun itu bukan merupakan hal yang gampang. Sesulit apapun harus dilakukan karena sudah menjadi kewajiban negara dan peradilan, dimana hak-hak dasar hukum harus dijamin oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia.²

Kasus tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Surabaya. Pelaku atas nama Gregorious Ronald

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hal. 11

² Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 91

Tannur, seorang anak dari anggota DPR RI menganiaya kekasihnya sendiri Dini Sera Afrianti sehingga korban meninggal dunia. Kasus Ronald didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian korban Dini Sera Afrianti. Ia dikenakan Pasal 338 tentang Pembunuhan, Pasal 351 Ayat (3) tentang Penganiayaan yang mengakibatkan korban kematian, Pasal 359 tentang Kelalaian oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pada tingkat Pengadilan Negeri Surabaya, Ronald divonis bebas oleh majelis hakim yang menilai bukti dari jaksa tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan langsung Ronald dalam kematian korban. Putusan bebas oleh majelis hakim yang menilai bukti dari jaksa tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan langsung Ronald dalam kematian korban. Putusan bebas ini kontroversial karena ada bukti luka-luka penganiayaan, rekaman CCTV, dan bekas ban mobil yang melindas tubuh korban yang sebenarnya sudah memperkuat dakwaan jaksa. Putusan bebas tersebut memicu kemarahan publik dan kritik dari berbagai kalangan ahli hukum karena dianggap mengabaikan bukti yang ada.

Setelah vonis bebas Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang membatalkan putusan bebas dan hakim memutuskan pelaku bersalah tetapi hukumannya ringan dengan vonis pidana penjara 5 tahun dan kepada korban tidak mendapatkan keadilan maupun ganti kerugian.

Dalam kasus ini adanya dugaan suap dan mafia peradilan yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald. Ketiga hakim ini telah ditangkap dan disidik karena dugaan menerima

suap untuk vonis bebas dan kasus ini mencuat sebagai momentum untuk mengungkap praktik korupsi dan intervensi dalam peradilan.

Faktor penyebab terjadinya penganiayaan berat terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi dorongan yang terjadi dari diri pelaku sendiri, ini berupa niat iseng, onar, atau keinginan untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Faktor internal juga mencakup dinamika hubungan dalam keluarga yang dapat memicu kesalahpahaman dan rasa sakit, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan tindakan yang melanggar. Faktor Eksternal meliputi faktor yang tercipta dari luar diri pelaku, contohnya adalah adanya hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga yang dapat memicu tindakan penganiayaan. Faktor eksternal juga mencakup kurangnya keterbukaan dan kepercayaan dalam dinamika rumah tangga, yang dapat menciptakan kondisi yang memperbesar resiko dalam menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Perilaku seseorang yang cenderung dengan mudah terpancing emosi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam interaksi antara satu dan lainnya menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan.³

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa tindak pidana penganiayaan berat yang terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024. Penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan berat kepada korban hingga meninggal dunia.

³ Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Unpal*, Vol 22 (1) 2024 hal. 6

Pengabaian hakim terhadap fakta yang ada sehingga meringankan hukuman pelaku adalah tindakan tidak adil bagi korban dan keluarga korban. Tindakan hakim tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Hakim Terhadap Vonis Pelaku Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Korban Hilang Nyawa (Studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024).

B. Kasus Posisi

Terdakwa Gregorious Ronald Tannur (31) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB bertempat di Lenmarc mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

1. Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban Dini Sera Afrianti (29) dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan *WhatsApp* untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban Dini Sera Afrianti menyetujui ajakan saksi Ivan Sianto, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban Dini Sera Afrianti datang bersama Terdakwa Gregorious Ronald Tannur untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian di room 7 Blackhole KTV yang berada

di Lemnarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya dan sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Bela untuk bergabung dengan yang lainnya.

2. Di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban Dini sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban Dini tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianti, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban Dini bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
3. Pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban Dini dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban Dini menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban dan berusaha menjauhkan pukulan korban Dini terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban Dini sehingga korban Dini terjatuh di dalam lift lalu korban Dini menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban Dini dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.
4. Setelah sampai di basement terjadi cekcok antara korban Dini dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di

dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban Dini kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi Steven Yosefa tidak memiliki rekaman CCTV di dalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban Dini dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkiran melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban Dini tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi Ivan Sianto sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang manajemen mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Steven Yosefa dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.

5. Saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban Dini sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban Dini Sera Afrianti mau pulang atau tidak, tetapi tidak ada respon atau jawaban dari korban Dini membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa sengaja langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu

Terdakwa mengetahui posisi korban Dini sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Seharusnya Terdakwa dapat mengetahui akibat perbuatannya yang menjalankan mobilnya belok ke arah kanan dengan posisi korban Dini Sera Afrianti bersandar di badan mobil akan membuat tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil, namun karena Terdakwa merasa kesal dan emosi Terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melindas korban Dini Sera Afrianti. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, Terdakwa turun dan melihat korban Dini yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang di kendarai saksi I Nyoman Budi Darma Kangin yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban Dini dan memarkir mobilnya sehingga saksi I Nyoman Budi Darma Kangin bisa lewat, saat berada di pos portal parkir saksi I Nyoman Budi Darma Kangin mengatakan kepada saksi Mubarok bahwa ada seorang Perempuan tergeletak, tolong dibantu lalu saksi Mubarok memberitahu saksi Agus Santoso sebagai pengawas keamanan parkir selanjutnya saksi Mubarok bersama dengan saksi Fajar Fahrudin, saksi Imam Subekti dan saksi Agus Santoso mendatangi korban Dini yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.

6. Saat berada di basement saksi Mubarok, saksi Fajar Fahrudin, saksi Imam Subekti dan saksi Agus Santoso melihat mobil Toyota Innova

warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi Imam Subekti mengambil dokumentasi korban Dini kemudian saksi Fajar Fahrudin dan saksi Agus Santoso menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban Dini lalu dijawab Terdakwa tidak mengenali korban. Lalu saksi Fajar Fahrudin, saksi Agus Santoso dan saksi Mubarak berinisiatif memindahkan korban Dini ke pinggir agar tidak menghalangi jalan lalu datang saksi Imam Subekti bersama Stevan Yosefa melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban Dini yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban Dini kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban dan mengangkat korban untuk ditaruh di baris belakang mobil Innova milik Terdakwa dan mengendarai mobilnya meninggalkan parkirannya Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB.

7. Terdakwa membawa korban Dini ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby. Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban Dini di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas keamanan yaitu saksi Mohammad Mustofa selanjutnya saksi Mohammad Mustofa meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi Hermawan melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkir mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban Dini lalu saksi Mohammad Mustofa dan saksi Hermawan naik ke kamar korban Dini

untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban Dini yang ada di lobby bawah kemudian Terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban Dini sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi Retno Happy Purwaningtyas yang kenal dengan korban Dini berinisiatif membawa korban Dini ke rumah sakit lalu saksi Hermawan mengangkat korban untuk ditaruh di mobil Innova milik Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.

8. Bahwa setelah berada di UGD Rumah Sakit di cek oleh saksi Dr. Felicia Limantoro dimana korban Dini masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban Dini sudah tidak bernafas, kemudian saksi Dr. Felicia Limantoro melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban dan hasilnya kondisi jantung korban Dini "Asystole" yang berarti korban korban Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung. Untuk memastikan saksi Dr. Felicia Limantoro memeriksa pupil korban Dini dan diketahui reflek mata korban terhadap cahaya negatif sehingga Dr. Felicia Limantoro menyarankan kepada pengantar korban agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.
9. RSUD Dr. Soetomo melakukan autopsy terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan

Visum et Repertum No. KF.23.0465 diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1) Jenazah berjenis Perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.

2) Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
- Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

- Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

3) Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.

- Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
- Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
- Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul
- Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.

4) Pada pemeriksaan tambahan ditemukan:

- Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
- Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
- Pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

5) Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim memberikan hukuman yang ringan bagi pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan korban hilang nyawa?

2. Bagaimana vonis yang seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dalam tindak pidana penganiayaan?

D. Kerangka Teori

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya ditinjau pada dua kategori. Kategori pertama dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.⁴

a. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena hal tersebut pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.⁵

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia

⁴ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 124

⁵ *Ibid*, hal. 25

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.⁶ Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum, maupun penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja tau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *de auditu testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.⁷

4) Barang Bukti

Barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

⁶ *Ibid*, hal. 126

⁷ *Ibid*, hal. 130

tindak pidana, benda yang khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁸ Dengan adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan telah diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

5) Pasal- Pasal Peraturan Hukum Pidana

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, maka dapat terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan yang bersifat Non-Yuridis.⁹

b. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Penyebab terdakwa memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan pada umumnya terjadi karena adanya faktor ekonomi,

⁸ *Ibid*, hal. 133

⁹ *Ibid*, hal. 135

kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan. Tekanan ekonomi tidak hanya terjadi pada orang miskin untuk melakukan kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya dikarenakan nafsu ingin memiliki bagi golongan orang kaya. Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan.¹⁰

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat menimbulkan korban maupun kerugian lainnya pada pihak lain. Dan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula pengaruh buruk kepada masyarakat luas, menyangkut keamanan dan terancamnya ketentraman masyarakat.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa sebelum melakukan tindak pidana dilihat dari keadaan fisik yaitu usia dan tingkat kedewasaan maupun psikis yaitu berkaitan dengan perasaan terdakwa dan juga status sosial (predikat yang dimiliki dalam masyarakat) yang melekat di diri terdakwa.

4) Keadaan Diri Terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru, disebutkan salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial

¹⁰ *Ibid*, hal. 137

ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.¹¹

5) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama yang harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Suatu ikrar dari hakim yang diungkapkan pada putusannya harus semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan pada ketuhanan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.¹²

2. Teori Kebebasan Hakim

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹¹ *Ibid*, hal. 141

¹² *Ibid*, hal. 142

Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam sumber daya manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.¹³

Kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara secara limiatif telah dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun dalam praktiknya hakim lebih banyak dipengaruhi pada cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara selalu dipengaruhi oleh beberapa atribut yang selalu menjadi kerangka acuannya, antara lain hakim tidak bisa hanya berpegang pada prinsip legalitas saja (*homo juridicus*), karena juga harus mendasari pada keutamaan moral maupun keutamaan lainnya seperti keutamaan *teological* (*homo religious*). Sedangkan pemahaman tentang kebebasan hakim adalah jika seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya.

Namun makna kebebasan hakim jangan diartikan jebebasan yang tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombong akan *kekuasaannya* (*arrogance of power*) dengan memperalat kebebasan tersebut untuk

¹³ Ahmad kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana Prenada Pratama, Jakarta, 2012, hal. 305

menghalalkan segala cara. Namun kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari pertauran perundang-undangan yang tepat dan benar, menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan, dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*recht vinding*). Kebebasan adalah hak nilai dasar manusia sebagai lambang martabat manusia. Kesadaran bahwa kebebasan adalah sebuah nilai, menuntut setiap pembatasan terhadap kebebasan harus bisa di pertanggungjawabkan.¹⁴

3. Teori Pembuktian Pidana

Pembuktian hukum adalah proses untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau tindakan dalam konteks hukum. Proses pembuktian ini sangat penting karena menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

1) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa pembuktian yang benar hanya berdasarkan undang-undang. Hakim hanya diberikan kewenangan untuk menilai suatu pembuktian berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga mengesampingkan semua pertimbangan subjektif hakim diluar undang-undang.

¹⁴ Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 2009, hal. 126

2) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja (*Conviction Intime*)

Dalam teori ini, pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. alat bukti yang digunakan hakim hanya berdasarkan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.

3) Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis (*Conviction Raisonee*)

Teori ini menekankan pada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan kebebasan kepada hakim tanpa pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul, maka pada sistem pembuktian *convictio raisonee*, keyakinan hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

4) Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa salah satu atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁵

4. Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa

a. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang. Penganiayaan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat.¹⁶

Penjelasan mengenai beberapa jenis bentuk tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP, berikut adalah penjelasan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan ;

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

¹⁵ Annisa, *Teori-Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana*, <https://fahum.umsu.ac.id/teori-teori-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024, pada pukul 23.06 WIB

¹⁶ Hiro R.R. Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, *Jurnal Unsrat*, Vol 10 (1) 2021, hal 65

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan di hukum dengan penjara dan selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 4) Penganiayaan yang serupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

b. Tindak Pidana Pembunuhan

Membunuh artinya membuat suoaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh,

perbuatan atau jal yang membunuh. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada dua orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).¹⁷

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

1. Pembunuhan Biasa

Dalam Pasal 338 KUHP mengatur bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

5. Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana

Proses penegakan hukum melalui peradilan tidak hanya terfokus dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Selain pemberian sanksi pidana kepada pelaku, peradilan pidana juga mengakomodasi kepentingan dan hak-hak korban.¹⁸

¹⁷ Endang Rahmawati, *Pembunuhan Berencana*, Purwokerto : UMP 2016, hal. 6

¹⁸ Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol 28 (1), 2016, hal 41

Dalam hukum acara pidana, ganti kerugian terhadap korban terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Restitusi

Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga”. Oleh karena itu, hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian yang diderita korban, sehingga korban atau keluarganya mendapatkan haknya kembali, baik berupa uang, barang maupun bentuk ganti rugi lainnya.

Hal ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban maupun keluarga korban baik secara materiil maupun imateriil agar dapat perlindungan atas hak-haknya.

Dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2022 korban berhak memperoleh restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. Ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Untuk mengajukan permohonan Restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2022 dan permohonan restitusi harus dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani pemohon atau kuasanya dan diajukan ke Ketua/Kepala pengadilan, baik secara langsung atau LPSK, Penyidik, atau Penuntut Umum.

Menurut Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2022 permohonan restitusi tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris dan wali untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal:

1. Permohonan Restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum.
2. Permohonan Restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan restitusi kepada pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan.

b. Kompensasi

Dalam Pasal 1 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”.

Kompensasi disini adalah bentuk perlindungan negara kepada korban tindak pidana agar tetap memperoleh penggantian atas kerugian yang dialaminya, terutama ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya secara penuh. Dengan demikian, hak-hak korban tetap terlindungi meskipun pelaku tidak dapat bertanggung jawab secara finansial.

Kompensasi biasanya diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, terorisme, atau tindak pidana lain yang dampaknya sangat besar.

Permohonan kompensasi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Yang berhak mendapatkan kompensasi menurut Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2022 adalah korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan korban tindak pidana Terorisme. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan kompensasi terhadap tindak pidana terorisme adalah pengadilan sesuai tempat pelaku diadili.

Dalam Pasal 17 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa “Korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;

2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana termasuk luka atau kematian;
3. Penggantian biaya perawatan dan/atau pengobatan;
4. Ganti kerugian materiil dan immateriil lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana.”

Pengajuan permohonan Kompensasi tidak seperti Restitusi yang dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan kompensasi hanya diajukan sebelum ada putusan pengadilan. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan untuk :

1. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang pelakunya tidak diketahui atau meninggal dunia.
2. Korban merupakan korban tindak pidana terorisme yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa ganti kerugian restitusi mencakup ganti kerugian di luar tindak pidana yang dialami korban, misalnya biaya yang berhubungan dengan proses hukum. Sedangkan ganti kerugian pada kompensasi hanya ditujukan untuk kerugian yang berkaitan langsung dari suatu tindak pidana yang dialami.¹⁹

¹⁹ Alvianti R.V. Ransun, Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol 1 (1), 2012, hal. 68

E. Definisi Operasional Variabel

1. Tindak pidana merupakan istilah perbuatan jahat atau kejahatan tindak kejahatan yang merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang hukum pidana²⁰
2. Penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang. Penganiayaan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat.
3. Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk berdirinya norma dan fungsi hukum secara nyata sebagai pedoman dalam penyelesaian suatu kegiatan yang bertabrakan dengan aturan hukum yang berlaku.²¹
4. Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam penentuan suatu putusan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana serta memuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap sebuah putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini dibatasi pada aspek keabsahan yuridis dan hasil putusan terhadap perkara tindak pidana Analisis Yuridis Putusan Hakim

²⁰ P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hal 4

²¹ Banda Nawawi, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Bandung, 2014 hal 4

Terhadap Vonis Pelaku Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Korban Hilang Nyawa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024).

Adapun yang menjadi tujuan dalam studi kasus ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memberikan hukuman yang ringan bagi pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan korban hilang nyawa.
2. Untuk mengetahui bagaimana vonis yang seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dalam tindak pidana penganiayaan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, yakni:

1. Jenis/Sifat Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berbentuk studi kasus yang menggunakan data primer sebagai sumber utama. Studi kasus adalah suatu karya tulis ilmiah untuk menyusun tanggapan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Data primer sebagai telaah kepustakaan (*library riset*) diperoleh dari putusan hakim Pengadilan Negeri Nomor

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal 2

454/K.Pid/2023/Pn.Sby, Putusan Mahkamah Agung Nomor, Artikel Ilmiah, Perundang-undangan, buku-buku teks, informasi berita dari portal media yang terverifikasi, dan website hukum.

2. Tahap dan Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1466/Pid/K/2024.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa dan sebagainya.

3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memperoleh data sekunder, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby,

dan Surat Putusan Kasasi Nomor 1466/Pid/K/ 2024 yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, yaitu untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content of analysis*), yaitu proses pemilihan, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian. Selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

Bab II merupakan Bab terkait Kasus Posisi putusan Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024. Bab ini terdiri dari sub bab yang menguraikan tentang duduk perkara, pertimbangan hukum terhadap dakwaan dan amar putusan.

Bab III. adalah tentang pembahasan Analisis Yuridis Vonis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penganiayaan Berat Yang mengakibatkan Korban Hilang Nyawa. Penulis akan menjelaskan permasalahan dan pembahasan dari menganalisis terhadap pertimbangan hakim memberikan hukuman ringan bagi pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa dan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang menjadi korban dalam kejahatan terhadap tubuh dan nyawa menurut Undang-Undang Hukum Pidana

Bab IV adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

BAB II

KASUS POSISI PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG NOMOR

1466/K/Pid/2024

A. Duduk Perkara

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban Dini Sera Afrianti dihubungi oleh Saksi Ivan Sianti melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban Dini Sera Afrianti menyetujui ajakan saksi Ivan Sianti, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban Dini Sera Afrianti datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Prasetya di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar 22.10 WIB datang Saksi Hidayati Bela Afista alias bela untuk bergabung dengan yang lainnya.

Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut, mereka karaoke dan meminum-minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban Dini Sera Afrianti sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban Dini Sera Afrianti tetap meminum minuman beralkohol tersebut dengan jumlah yang sedikit.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadhani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayat Bela Afista alias Bela meninggalkan Room Nomor 7

dikarenakan saksi Hidayati Beka Afista alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.00 WIB korban Dini Sera Afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 tersebut, Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB berdasarkan keterangan saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Ivan Sianto, dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela, melihat kondisi korban Dini Sera Afrianti pada saat di Room 7 baik-baik saja, tidak terlalu mabik, tidak ada luka, hanya minum minuman beralkohol sedikit saja.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 4 Oktober sekira pukul 00.10 WIB korban Dini Sera Afrianti meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room 7 Blackhole KTV tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minuman dan menuju Lift dimulai di dalam Lift dari lantai 3 ke lantai basement terjadi pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dengan korban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik pada tanggal 5 Oktober 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023 yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Drs. Sugianto, S.H dan Lisa Rachmawati, S.H (*in casu* BAP penyidik adalah bukti Surat Otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Umum tentang kejadian – *Vide* Pasal 187 huruf a KUHAP)

Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban Dini Sera Afrianti menampar Terdakwa dengan berusaha menjauhkan pukulan korban Dini Sera Afrianti terhadap Terdakwa. kemudian Terdakwa menendang kaki kiri korban Dini Sera Afrianti sehingga korban Dini Sera Afrianti terjatuh di dalam lift lalu korban Dini Sera Afrianti menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban Dini Sera Afrianti di bagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa

Bahwa setelah sampai di basement terjadi cekcok antara korban Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban Dini Sera Afrianti kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi Steven Yosefa tidak memiliki rekaman CCTV di dalam lift karena CCTV tersebut masuk ke dalam manajemen mall bukan wewenang Blackhole KTV.

Bahwa selanjutnya korban Dini Sera Afrianti turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk Leninkan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban Dini Sera Afrianti tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu Nomor Polisi B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain *Handphone*, sedangkan Terdakwa

naik kembali ke Blackhole KTV untuk Leninakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang manajemen mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Steven Yosefa dan di jawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.

Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban Dini Sera Afrianti sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil Leninakan kepada korban Dini Sera Afrianti “mau pulang atau tidak?” tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban Dini Sera Afrianti membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban Dini Sera Afrianti sedang bersandar di mobil sebelah kiri akan membuat tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil dan terseret dan terlindas dengan roda kiri bagian belakang mobilnya yang dapat menyakiti atau melukai tubuh korban Dini Sera Afrianti, akan tetapi karena Terdakwa masih merasa kesal dan emosi kepada korban, ternyata Terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa menyeret dan melindas korban Dini Sera Afrianti dari bidang parkir mobil hingga ke jalan area parkir basement pada hasil rekaman CCTV tanggal 4 Oktober 2023 pukul : 00:26 : 18 WIB sampai dengan pukul : 00:26:21 (durasi 3 detik) dan pada saat itu Terdakwa mengakui sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik, Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya seperti menabrak

gundukan tanah, sehingga Terdakwa menghentikan mobilnya dan dari kaca spion Tengan mobilnya, Terdakwa melihat korban Dini Sera Afrianti yang sudah tergeletak di tengah jalan pada area Basement parkir mobil di Tempat Kejadian Petrkara (TKP), dan selanjutnya pada hari itu juga pada pukul : 00:28:48 Terdakwa turun dari mobilnya dan menghampiri dan melihat korban yang masih hidup dan tergeletak ditengah jalan area basement tersebut, akan tetapi Terdakwa membiarkan dan tidak menolong korban yang sudah terseret dan terlindas dari area bidang parkir ke area tengah jalan basement parkir tersebut, dan tidak lama kemudian karena ada mobil lain yang dikendarai oleh orang lain yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban Dini Sera Afrianti dan memarkir mobilnya dan tidak lama kemudian saksi Imam Subekti mendatangi korban Dini Sera Afrianti yang masih tergeletak di tengah jalan parkir basement.

Bahwa saat beradai di basement, saksi Fajar Fahrudin dan Saksi Imam Subektu melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-on yang masih menyala dan Terdakwa berada di dalam mobil kemudian saksi Imam Subekti mengambil dokumentasi korban Dini Sera Afrianti untuk ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian Saksi Fajar Fahrudin Leninkan kepada Terdakwa apakah kenal dengan kroban Dini Sera Afrianti lalu dijawab Terdakwa “tidak kenal”. Selanjutnya saksi Fajar

Fahrudin, berinisiatif memindahkan korban Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan lalu datang saksi Imam Subekti bersama dengan saksi Steven Yosefa dan saksi Steven Yosefa melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban Dini Sera Afrianti yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban Dini Sera Afrianti kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Dini Sera Afrianti dan mengangkat korban Dini Sera Afrianti untuk ditaruh di bagian bagasi / tempat barang pada bagian belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkirannya Lenmarc.

Bahwa Terdakwa yang mengetahui korban dalam keadaan sakit terlindas oleh mobil Terdakwa ternyata tidak langsung menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara, melainkan Terdakwa membawa korban Dini Sera Afrianti ke Apartemen Orchard Tanglin tempat dimana korban berdomisili dan saat tiba di lobby Apartemen Orchard Tanglin, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi Mohammad Mustofa selanjutnya saksi Mohammad Mustofa meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban yang sedang sekarat dan tak sadarkan diri di atas kursi roda tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian, datang saksi Retno Happy Purwaningtyas yang kenal dengan korban Dini Sera Afrianti berinisiatif

membawa korban Dini Sera Afrianti ke rumah sakit lalu Saksi Hermawan bin Adi mengangkat korban Dini Sera Afrianti untuk ditaruh di mobil Innova milik Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital

Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. Felicia Limantoro dimana korban Dini Sera Afrianti masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban Dini Sera Afrianti masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. Felicia Limantoro melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban Dini Sera Afrianti dan hasilnya kondisi jantung korban Dini Sera Afrianti "*Asystole*" yang berarti korban Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. Felicia Limantoro memeriksa pupil korban Dini Sera Afrianti terhadap Cahaya negatif sehingga dr. Felicia Limantoro menyarankan kepada pengantar korban Dini Sera Afrianti agar dibaea IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.

Bahwa di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsy terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh dr. Renny Sumini, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor KF. 23.0465 diperoleh Kesimpulan sebagai berikut;

1. Jenazah berjenis Perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, Panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
- Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

- Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
- Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.

- Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul
 - Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan:
- Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
 - Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
 - Pendarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.
5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat.

B. Pertimbangan Hukum

1. Unsur Kesengajaan

Menimbang bahwa secara umum terdapat 3 bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

- 1) Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadu tujuan pelaku;
- 2) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai dasar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan

perbuatan lain tersebut dalam hal ini perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan
- b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

- 3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewutzin*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berfikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah dimana pelaku pada akhirnya dianggap “menyetujui” akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan memperhatikan kronologis yang diawali dari perbuatan Terdakwa di dalam Lift hingga di parkir basement parkir basement Lenmarc mall atau Tempat Kejadian Perkara (TKP), maka perbuatan Terdakwa yang mengakui sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik atas pemeriksaan

Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap diri korban di dalam lift serta dilanjutkan di parkir basement yaitu Terdakwa melakukan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzin*) dengan cara menyeret tubuh korban yang bersandar di samping kiri depan mobil Terdakwa dan selanjutnya melindas tubuh korban dengan roda belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa di TKP serta membiarkan korban yang sedang terkapar merintih kesakitan sekitar 30 menit antara pukul 00.25 WIB sampai dengan 01.15 WIB di basement akibat terseret dan terlindas roda mobil Terdakwa, dan selanjutnya menaikkan korban yang masih terkapar kedalam bagasi barang di belakang mobil Terdakwa dan Terdakwa ternyata tidak langsung menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara, melainkan Terdakwa membawa korban Dini Sera Afrianti ke Apartemen Orchard Tanglin, maka hal-hal tersebut menjadi suatu bentuk kesengajaan sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat atas perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperoleh hasil *Visum et Repertum* Nomor KF. 23.0465 dari RSUD Dr. Soetomo atas hasil autopsi terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. bahwa kematian korban adalah akibat luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, yang berhubungan dengan terlindasnya dan terseretnya bagian tubuh korban oleh roda mobil yang dikemudikan

oleh Terdakwa, apalagi dengan ditemukannya jejak ban mobil di lengan atas korban polanya sama dengan pola ban mobil yang dikemukakan Terdakwa.

Menimbang bahwa *Visum et Repertum* dibuat atas permintaan Penyidik dan *Visum et Repertum* dimaksud telah dibuat dan dikeluarkan atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah (*vide* Pasal 187 KUHP) sehingga tidak ada alasan untuk menyangkal mengenai akibat yang dialami oleh korban terkait keberadaan bukti surat dimaksud.

Menimbang bahwa mengenai tuntutan restitusi Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan, dikarenakan dakwaan yang terbukti adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang tidak termasuk Tindak Pidana mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, namun dapat diajukan tersendiri dalam gugatan perdata.

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

2. Dissenting Opinion

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-

sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung Soesilo, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan atau cara megadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta yang hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang.
- Bahwa fakta tersebut membuktikan Dini Sera Afrianti meninggal dunia dengan sebab kematian yaitu luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.
- Bahwa meskipun terdapat visum et repertum tersebut tidak ada serta merta menyatakan Terdakwa lah sebagai pelaku perbuatan terhadap

Dini Sera Afrianti apalagi sanoai adanya dugaan Terdakwa melindas tubuh Dini Sera Afrianti sebagai penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dugaan tersebut.

- Bahwa Hakim dalam perkara pidana mempunyai hak dan kewajiban mempertimbangkan secara cermat segala hal yang dapat membantu memperjelas perkara selama persidangan. Diantaranya dengan cara menggali fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan. Hal ini merupakan perwujudan tujuan hukum pidana yaitu mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu Hakim seharusnya bersifat aktif dengan memberikan pertanyaan kepada Saksi-saksi, Ahli maupun Terdakwa dan mencermati bukti surat sehingga dapat mendekati kebenaran materiil dalam perkara *a quo* serta pada akhirnya hakim dapat memutuskan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian penuntutan, atau apakah itu merupakan suatu tindak pidana dengan berdasarkan semua bukti yang diajukan.
- Bahwa saksi-saksi yang diperiksa telah memberikan keterangan di persidangan, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak dapat menerangkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selain itu apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian maka dapat menggunakan alat bukti petunjuk yang merupakan

perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.

- Bahwa alat bukti petunjuk dalam perkara *a quo* tidak dapat digunakan mengingat keterangan saksi-saksi secara jelas dan tegas tidak melihat dugaan perbuatan Terdakwa, selain itu pula Keterangan Terdakwa pun secara tegas menyatakan tidak melakukan dugaan perbuatan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu pula dari bukti-bukti elektronik berupa rekaman CCTV tidak menunjukkan Terdakwa telah melindas tubuh Dini Sera Afrianti dengan menggunakan mobil Terdakwa.
- Bahwa sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 183 LUHAP. Ketentuan ini dihubungkan dengan pembuktian dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh *judex facti* untuk memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat belum

ditemukan dua alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan sehingga dalam hal ini tidak mempunyai keyakinan mengenai adanya suatu tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya.

- Bahwa selain itu pula, kontruksi fakta yang dibangun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti dan maka muncul konklusi ataupun Kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai *mens rea* untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum sudah tepat.
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berusaha menghindari tanggung jawab padahal korban adalah pacar Terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mempersulit persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti selengkapnya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

C. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa GREGORIOUS RONALD TANNUR anak dari EDWARD TANNUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Innova diesel nomor polisi B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik dikembalikan kepada Terdakwa. dikembalikan kepada ahli waris Dini Sera Afrianti 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 4 Oktober 2023 yang disita dari saksi atas nama Dr. Felicia Limantoro.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

BAB III

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN BERAT

A. Pertimbangan Hakim Dalam Vonis Bebas, Lepas dan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Korban Kehilangan Nyawa

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan (*requisition*) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan tahapan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim dituntut untuk selalu bersikap netral, tidak memihak siapapun dalam memutuskan suatu perkara. Terdapat keadaan-keadaan di dalam hukum pidana yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman

terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.³¹

Vonis bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Vonis ini diberikan jika pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan vonis lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, vonis ini diberikan jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana

Vonis bebas terhadap Gregorius di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya yang mana pertimbangan hakim dalam memberikan vonis bebas antara lain didasarkan pada penilaian bahwa unsur penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim menilai bahwa terdapat keraguan atas bukti yang diajukan termasuk adanya faktor lain yang dapat menyebabkan kematian korban, sehingga dakwaan jaksa belum cukup kuat untuk membuktikan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian.

Namun putusan ini telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Pada Oktober 2024 setelah kasasi yang diajukan jaksa dikabulkan, dan Ronald Tannur dijauhi hukuman 5 tahun penjara

Pertimbangan Hakim yang memberikan hukuman ringan bagi pelaku dalam perkara kasus Ronald Tannur yaitu :

³¹ Salsabila, Reyvita, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang menyebabkan Kematian, Bandung Conference Series: *Law Studies*, Vol. 3 (1) 2023, hal. 451

1. Bukan penyebab langsung meninggalnya korban Dini Sera Afrianti

Penyebab langsung (*direct cause*) adalah tindakan atau peristiwa yang secara langsung menghasilkan akibat yang dilarang. Sementara penyebab tidak langsung (*indirect cause*) adalah tindakan atau peristiwa yang menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang akhirnya menghasilkan akibat yang dilarang. Hakim berargumen bahwa kematian Dini Sera Afrianti disebabkan oleh alkohol dalam lambungnya, bukan luka akibat penganiayaan. Namun, Visum et Repertum menunjukkan:

- Luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul.
- Pendarahan internal dan eksternal di kepala, dada, serta perut.
- Bekas lindasan ban mobil di tubuh korban.

Fakta medis ini secara jelas mengindikasikan trauma fisik berat sebagai penyebab utama kematian, sementara alkohol hanya faktor pendukung.

2. Hakim menggunakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan hukuman 5 tahun

Pasal 351 Ayat (3) KUHP mengatur bahwa “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.” Seharusnya tindakan melindas korban dengan mobil melebihi batas “penganiayaan biasa” dan

seharusnya dikualifikasi sebagai tindakan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian Pasal 354 Ayat (2) Penganiayaan Berat KUHP.

3. Keadaan yang meringankan Terdakwa belum pernah dipidana

Terdakwa yang belum pernah dihukum sebelumnya biasanya mendapatkan keringanan hukuman sebagai bentuk kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari hukuman yang terlalu berat. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 KUHP yang mengatur tentang keadaan yang meringankan.

Meskipun Ronald Tannur belum pernah dipidana sebelumnya, kasus yang dihadapinya adalah penganiayaan berat yang berujung pada kematian korban. Dalam hal ini keringanan karena “belum pernah dipidana” harus dipertimbangkan dengan beratnya perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Banyak pihak menilai bahwa faktor “belum pernah dipidana” tidak seharusnya menjadi alasan utama untuk meringankan hukuman dalam kasus dengan konsekuensi pada kematian korban, karena faktor ini tidak boleh mengabaikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

4. Hal yang memberatkan

Hal yang memberatkan ialah Ronald Tannur berusaha menghindari tanggung jawab, padahal korban adalah pacar terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa. Majelis hakim

kasasi menganggap Ronald tidak mengakui perbuatannya dan mempersulit persidangan.

Adanya *dissenting opinion* dalam putusan ini yang mana ketua majelis hakim kasasi Bapak Soesilo mengatakan putusan ini tidak bulat dan sempat sepakat dengan vonis bebas. Namun dua hakim anggota lainnya memutuskan hukuman penjara 5 tahun.

Perbedaan pendapat ini adalah mekanisme resmi yang diakui dalam dunia peradilan dan itu adalah hal yang wajar, tetapi perbedaan keputusan antar hakim bisa memicu polemik di kalangan masyarakat, apalagi dalam kasus sensitif yang melibatkan kematian seseorang. Hal ini menunjukkan perlunya transparansi secara jelas agar kepercayaan publik terhadap sistem keadilan tetap terjaga.

Dalam kasus serupa Nomor Putusan 297/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel pelaku penganiayaan berat Mario Dandy bersama kekasihnya AG dan temannya Shane Lukas mendatangi David Ozara yang sedang berada di Kompleks Grand Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada 20 Februari 2023. Awalnya, Pelaku mengajak korban David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban. Setelah bertemu terjadi perdebatan, lalu Mario memaksa korban melakukan *push-up* sebanyak 50 kali yang hanya bisa korban lakukan sebagian. Selanjutnya, pelaku secara berulang kali menendang dan memukul kepala dan tubuh korban, bahkan menginjak kepala korban hingga korban tampak tidak berdaya dan berdarah. Aksi kekerasan ini direkam oleh Shane Lukas menggunakan korban. Akibat dari perbuatan pelaku

tersebut korban mengalami cedera otak serius yang diperkirakan menyebabkan cacat permanen. pada September 2023, Mario Dandy dijerat Pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat dan divonis 12 tahun penjara dan harus membayar restitusi miliaran rupiah kepada keluarga korban.

Kedua kasus ini melibatkan aksi penganiayaan berat yang menarik perhatian publik dan dilakukan oleh anak pejabat publik. Meskipun sama-sama penganiayaan berat, vonis Mario Dandy lebih berat karena terbukti melakukan perencanaan, sedangkan Ronald Tannur dijerat Pasal penganiayaan berat tanpa bukti rencana pembunuhan sehingga hanya divonis 5 tahun meski korban meninggal dunia. Tetapi kedua kasus ini menjadi perdebatan publik dikarenakan mengenai ketimpangan keadilan yaitu vonis dianggap terlalu ringan untuk Ronald, sedangkan mario divonis penuh sesuai dengan tuntutan jaksa.

Ronald melakukan tindak penganiayaan berat bukan penganiayaan biasa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1466/K/Pid/2024 Terdakwa sengaja dengan maksud di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi, terdakwa dengan sadar melakukan tindak pidana tersebut padahal ia mengetahui apa akibat dari perbuatannya. Hakim juga mengatakan Ronald telah mengakui perbuatannya yaitu Ronald melakukan pemukulan dan penendangan terhadap diri korban di dalam lift serta dilanjutkan di parkir basement yaitu Terdakwa sengaja menyeret tubuh korban yang bersandar di samping kiri depan mobil Terdakwa, dan melindas tubuh korban dengan roda

belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa itulah yang menyebabkan korban Dini Sera Afrianti tewas.

Dengan pernyataan diatas hakim agung tetap memutuskan menghukum Terdakwa hanya 5 tahun penjara yang seharusnya lebih berat daripada itu, terlebih yang diketahui bahwa putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya mengandung unsur penyuapan dan gratifikasi. Dalam kasus Ronald Tannur hakim memenuhi kepastian hukumnya tetapi tidak dengan keadilan yang diderita oleh korban dan keluarga korban.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.³² *Radbruch* mengatakan, bahwa hukum yang baik itu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³³

Terdakwa sudah berat menimbulkan dampak bagi korban dan keluarga korban seharusnya Terdakwa tidak dihukum dengan 5 tahun penjara tetapi di hukum seberat-beratnya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Tetapi hakim tidak melihat penderitaan kerugian korban dan keluarga korban dalam putusan ini. Hakim sudah menjalankan hukum sesuai hukumnya, kepastian hukumnya terpenuhi tetapi keadilannya tidak. Padahal selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pula pentingnya rasa keadilan.

³² Dr. Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Group, Jakarta, 2024, hal. 3

³³ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 246

Pengabaian hakim terhadap pertimbangan yang ada sehingga meringankan hukuman pelaku adalah tindakan tidak adil bagi korban dan keluarga korban. Takutnya tindakan hakim tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan. Hakim lain dapat terpengaruh untuk memberikan putusan serupa dalam kasus-kasus yang mirip, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan semua aspek dalam kasus tersebut dan menjatuhkan putusan yang adil dan memberikan efek jera.

a. Vonis Yang Seharusnya Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Korban Dan Keluarga Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.³⁴

Dalam setiap proses peradilan pidana, tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan bukan hanya berdasarkan prosedur semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kejahatan-kejahatan oleh Terdakwa terhadap korban, maka dapat diketahui bahwasanya Terdakwa Gregorious Ronald Tannur dijatuhi beberapa hukuman yang dimuat dalam dakwaan-dakwaan. Yaitu dalam Pasal 351

³⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 33

ayat (3) Jika seseorang melakukan penganiayaan dan akibat dari penganiayaan tersebut menyebabkan kematian korban, maka pelaku dapat diancam penjara paling lama 7 tahun Jo Pasal 338 KUHP yang mana menyatakan bahwasanya setiap manusia yang melakukan perbuatan dengan sadar merampas nyawa orang lain, maka diancam atas pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam kasus ini terbukti jelas bahwa Terdakwa Gregorious Ronald Tannur melakukan serangkaian penganiayaan terhadap korban Dini Sera Afrianti, sehingga menimbulkan hilangnya nyawa korban.³⁵

Vonis yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan harus memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban dengan mempertimbangkan beratnya tindak pidana dan dampaknya bagi korban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat (3) di jelaskan bahwa "jika perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun", disini penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan biasa yang berakibat kematian yang mana kematian bukan tujuan utama Terdakwa.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 354 ayat (1) di jelaskan "barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan di Pasal 354 KUHP ayat (2) dijelaskan jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam

³⁵ Nabila Isyana Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penganiayaan oleh Terdakwa George Ronald Tannur, *Jurnal Mediasi*, Vol 4 (2), 2025, hal. 16

dengan pidana penjara paling lama 10 tahun”. Dalam kasus ini jelas bahwa si Terdakwa melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian bukan penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur formil dan materiil, tetapi juga harus mencerminkan kepedulian terhadap penderitaan keluarga korban serta memberi efek jera yang sebanding dengan akibat fatal dari tindakan terdakwa. Dalam kasus ini tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya bentuk penganiayaan biasa, tetapi sudah masuk dalam kategori penganiayaan yang menyebabkan kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Vonis ringan terhadap pelaku justru menimbulkan luka baru bagi keluarga korban dan merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Dalam kasus Ronald Tannur harapan masyarakat adalah adanya keputusan hukum yang tegas dan adil yang mana mencerminkan bahwa keadilan tidak bisa dibeli dan hukum tidak tunduk pada kekuasaan.

Baiknya kepada majelis hakim bukan hanya melihat kepastian hukumnya tetapi harus liat keadilan bagi korban dan keluarganya yang mana memenuhi rasa keadilan itu adalah vonis yang memperhatikan kepentingan korban. Dengan demikian vonis seharusnya mempertimbangkan tingkat kekerasan, integritas penganiayaan, serta akibat fatal dari perbuatan terdakwa dan dijatuhkan dengan hukuman

maksimal sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Hanya dengan itu keadilan yang hakiki bagi korban dan keluarganya dapat diwujudkan serta menjadi pesan moral bagi seluruh masyarakat bahwa hukum berdiri untuk melindungi yang lemah dan menindak tegas yang bersalah.

B. Ganti Rugi Kepada Keluarga Korban Tindak Pidana

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.³⁶

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban maupun keluarga korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena diatur dalam Pasal 98 KUHAP yang menyatakan:

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 2

- 1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidan aitu.
- 2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Ganti kerugian terhadap korban dan keluarga korban sangat penting untuk memastikan hak mereka terpenuhi serta memberikan rasa keadilan termasuk hak restitusi ini. Dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 mengatur bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Pasal 8 Ayat (3) mengatur bahwa permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga korban atau ahli waris korban.

Keluarga korban Dini Sera Afrianti mengajukan tuntutan restitusi sebesar Rp 263,6 juta dalam perkara kasus ini, dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa menuntut selain hukuman penjara ada pembayaran resitusi tersebut kepada keluarga korban. Namun saat vonis bebas Ronald Tannur dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Surabaya tuntutan restitusi itu tidak dikabulkan.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung justru tidak mengabulkan tuntutan restitusi tersebut secara penuh karena dalam putusan awal Pengadilan Negeri Surabaya mengabaikan tuntutan restitusi kepada keluarga korban dan memutuskan vonis bebas terhadap terdakwa, dengan vonis bebas ini, otomatis tuntutan restitusi yang diajukan jaksa sebesar 263,6 juta itu tidak dikabulkan.

Dalam tingkat kasasi, meskipun Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas dan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara putusan tersebut tetap tidak mengakomodasi tuntutan restitusi keluarga korban secara penuh bahkan objek restitusi berupa mobil milik Ronald yang digunakan dalam penganiayaan dikembalikan kepada terdakwa meskipun ia menjalani hukuman penjara, sehingga keluarga korban tidak mendapatkan ganti rugi materiil maupun immateriil dari putusan kasasi ini.

Hakim Mahkamah Agung seharusnya mengakomodasi tuntutan restitusi dengan memasukkannya secara tegas dalam amar putusan kasasi, dan menjamin hak keluarga korban tidak diabaikan demi tercapainya keadilan substantif bagi korban tindak pidana. Dan MA juga perlu mengevaluasi dkerugian materiil dan kerugian immaterialnya.

Tetapi dalam hal ini bagaimana dengan hak yang seharusnya didapatkan oleh keluarga korban terlebih korban Dini Sera Afrianti adalah pencari nafkah utama dalam keluarganya, yang seharusnya masih bisa untuk menafkahi keluarga dan anaknya tetapi telah kehilangan nyawanya dengan sia-sia yang mana tidak meninggalkan satupun harta atau warisan.

Seharusnya hakim mempertimbangkan hal itu karena bukan hanya dilihat dalam kepastian hukum saja tetapi harus melihat dan memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Putusan kasasi ini mencerminkan upaya memperbaiki ketidakadilan putusan awal, tetapi masih menyisakan ketidakpuasan terutama soal pemenuhan hak restitusi bagi keluarga korban.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kesimpulan dari analisis yuridis mengenai kasus tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa menunjukkan adanya permasalahan serius terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih menekankan pada aspek kepastian hukum daripada keadilan bagi korban dan keluarganya. Putusan ini menimbulkan kritik karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Dalam pertimbangan hukum, hakim lebih fokus pada aspek kepastian hukum. Namun, pendekatan ini mengabaikan dampak serius dari tindakan terdakwa terhadap korban dan keluarganya serta tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku tindak pidana serupa di masa depan. Yang seharusnya vonis yang memenuhi rasa keadilan itu adalah vonis yang memperhatikan keadilan bagi korban.
2. Vonis yang adil dalam kasus ini harus memperhatikan tingkat kekerasan, beratnya penganiayaan, akibat fatalnya, dan dijatuhkan dengan hukuman maksimal sesuai dengan Pasal 354 Ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian diancam penjara 10 tahun. Vonis ringan hanya memperparah penderitaan keluarga korban dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu vonis yang adil harus tegas, proporsional, memberikan efek jera, dan menunjukkan bahwa hukum melindungi yang lemah serta menindak pelaku dengan tepat.

B. SARAN

1. Saran yang dapat diambil dari kasus tersebut ialah untuk menjaga integritas dalam suatu sistem peradilan, seorang hakim harus mampu bersikap secara adil dan transparan dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memastikan bahwa setiap mengambil suatu keputusan harus didasarkan pada fakta yang ada. Seorang hakim berkewajiban untuk menolak segala bentuk bayaran atau suap dari pihak manapun termasuk pihak Terdakwa. dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada aparat hukum akan tetap terjaga. Jangan hanya karena status sosial Terdakwa yang merupakan anak anggota DPR-RI jangan sampai hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia yang mana akan menjadi preseden yang buruk untuk para hakim lainnya.
2. Majelis hakim hendaknya tidak hanya fokus pada aspek prosedural dan bukti secara formal, tetapi juga harus mengedepankan keadilan substantif yang memperhatikan penderitaan korban dan keluarganya. Vonis yang dijatuhkan perlu disesuaikan dengan tingkat kekerasan yang dilakukan serta dampak fatal yang ditimbulkan, sehingga hukuman harus proporsional dan mengambil ancaman pidana maksimal yang diatur dalam undang-undang sesuai dengan Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, S., O., *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Afifah, R., N., *Praperdilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bunda Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Djaja, E., *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Djamali, A., R., *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
- Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2024.
- Farid, A., Z., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hamzah, A., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Harahap, Y., *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Marzuki, M., P., *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Bandung, 2000.
- , *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Edisi Kelima*, cetakan kedua, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Prinst, D., *Hukum Acara Pidana Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Raharjo, Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Raharjo, S., *Ilmu Hukum*, Liberty, Bandung, 2000.
- Rasaid, M., N., *Hukum Acara Perdata*, cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Rumelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006.

Syahrani, R., *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cetakan pertama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.

Tjitrosoebono, H., *Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP*, Jakarta, 1987.

Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Postivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

C. Artikel Ilmiah

Adi Thoriq, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Unpal*, Vol 22 (1), 2024

Hiro R.R. Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Unsra*, Vol 10 (1), 2021

Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol 28 (1), 2016

Alvianti R.V. Ransun, Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, *Lex Crime*, Vol 1 (1), 2012

Salsabila, Reyvita, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terkait Pembelaan Terpaksa Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian, *Law Studies*, Vol 3 (1), 2023

Nabila Isyana Putri, Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus George Ronald Tannur, *Jurnal Mediasi*, Vol 4 (2), 2025

Andre Johannes Wattie, Sifat EkseSIONAL Tangkap Tangan dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana, *Lex Crime*, diakses pada 20 April 2019.

D. Internet dan Website

<https://smjsyariah89.wordpress.com>, diakses pada 11 Februari 2025.

<https://www.kompas.tv/nasional/548313/ronald-tannur-divonis-5-tahun-penjara-keluarga-korban-menilai-terlalu-ringan>, diakses pada 11 Februari 2025

<https://www.kompas.id/artikel/tiga-hakim-suap-vonis-bebas-ronald-tannur-dituntut-pidana-antara-9-dan-12-tahun-penjara>, diakses pada 11 Februari 2025.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241025062959-12-1159332/kilas-balik-vonis-bebas-ronald-tannur-dini-dicap-tewas-karena-alkohol>, diakses pada 13 Februari 2025.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 13 Februari 2025.

<http://www.suduthukum.com>, diakses pada 13 Februari 2025.

<http://www.hukumhukum.com/2016/08/putusanpraperadilan-takdapatdiajukan.html?1>, diakses pada 13 Februari 2025.

<http://politik.rmol.co/read/2017/08/24/304323/Fahri-Hamzah:-Istilah-OTT-KPK-Kacaukan-Kaidah-Bahasa-Dan-Hukum>, diakses pada 20 April 2025.

<http://www.negarahukum.com/hukum/silent-operation-kpk-ott-vs-penyadapan.html>, diakses pada 20 April 2025.

<http://news.detik.com/berita/d-3409476/memahami-istilah-operasi-tangkap-tangan-di-kasus-patrialis-akbar>, diakses pada 20 April 2025.

2016,<http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-otkacaukan-hukum-acara>, diakses pada 20 April 2025.